

## Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja

Dwi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resto, Raka Bagaskara P.K.P  
Universitas Janabadra Yogyakarta  
dwifeb14.df@gmail.com

### Abstrak

Peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan berdampak pada pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Fungsi AMDAL sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pasca UU Cipta kerja, dan konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah pengesahan UU Cipta Kerja. penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek. Kemudian Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan. Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas.

**Kata kunci:** AMDAL, Kerusakan Lingkungan, Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, UU Cipta Kerja

### Abstract

*The role of AMDAL as the basis for issuing environmental permits has an impact on preventing environmental damage and pollution, the function of AMDAL as preventing environmental damage and pollution after the Job Creation Act, and the ideal concept of AMDAL as an instrument in preventing environmental pollution and damage after the ratification of the Job Creation Act. the use of AMDAL becomes an instrument regarding the impacts and crucial impacts of a planned business or activity on the environment. Simplifying environmental permits by eliminating AMDAL is against the goals of sustainable development because it only places development in a short-term perspective. Then the most crucial change in the Employment Creation Act regarding AMDAL is regarding licensing. Environmental permits have been changed to environmental approvals therefore the assessment of AMDAL documents will also be lost because the AMDAL assessment commission has also been removed in the Job Creation Act. As well as the impact of the Employment Creation Act, it is stated that AMDAL is not completely eliminated, but will eliminate the mandatory function of AMDAL for most activities or business activities without any certainty and clear basis.*

**Keywords:** AMDAL, Environmental Damage, Environment, Environmental Pollution, Job Creation Law

### A. Pendahuluan

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup ialah sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup ini adalah karunia dari Tuhan YME yang harus kita jaga dan lestarikan untuk kehidupan kita dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Antara

manusia dan lingkungan hidup tentu saja memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kesehariannya, manusia tentu membutuhkan makan, minum dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Lingkungan sekitar kita telah menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah.

Lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang besar terkandung didalamnya. Dengan potensi alam yang ada tersebut menjadikan suatu keharusan bagi kita semua sebagai warga negara untuk tetap menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat tidak berdampak dengan krisis lingkungan hidup.

Krisis lingkungan menjadi ancaman besar masa depan kita yang dimana peningkatan kerusakan telah mencapai ke skala yang memprihatinkan dan berdampak secara luas. Tingkat pemanasan global terus meningkat menyebabkan perubahan iklim dan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, oleh sebab itu diperlukan sebuah langkah serius dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan SDA harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang cukup komprehensif.<sup>1</sup> Konsep ini sesuai dengan studi lingkungan hidup yang mengkhususkan diri di ilmu hukum, dengan objek hukumnya yakni tingkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Karena didalam perjalanannya Undang-undang merupakan sebagai salah satu wujud aturan atau alat yang dimiliki pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga negara, juga digunakan untuk menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Sukananda, S., & Nugraha, D. A., "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol 1(2). Agustus 2020, hl.120

<sup>2</sup> St. Danusaputro, 1998, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Buku.I Bina Cipta, hal. 46

sengketa atau problem yang saat ini dihadapi bersama dalam hal ini untuk menjaga lingkungan hidup.

Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan baik dalam bentuk Undang-Undang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL maupun SPPL. AMDAL ialah kajian tentang dampak besar dan penting suatu usaha atau aktivitas yang direncanakan dalam lingkungan hidup, yang kemudian dibutuhkan dalam sebuah proses pengambilan keputusan berkaitan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Hasil dari kajian tersebut membentuk beberapa dokumen seperti Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor primer yang menjadi perhatian utama adalah terkait dengan perizinan, lantaran faktor perizinan bisa dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan berhubungan dengan kewajiban memperoleh AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini terdapat dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat, yang berarti, agar suatu izin lingkungan dapat terbit dan disetujui hendaknya harus memperoleh AMDAL. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparto Wijoyo, bahwa kaitannya dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya sesuai pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut "*good environmental governance*".<sup>3</sup>

AMDAL digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata "analisis ilmiah".<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan sebuah langkah penyesuaian dari peraturan perundangan yang

---

<sup>3</sup> Suparto Wijoyo, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 328-329. 120

<sup>4</sup> M.Daud Silalahi dan Kristianto, 2016, *Perkembangan Pengaturan amdal di Indonesia*, Bandung: Keni Media, hal. 1

ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu untuk dapat dibahas serta menjadi diskursus yang penting yaitu terkait urgensi AMDAL sebagai pembentuk hukum lingkungan.<sup>5</sup>

Konsep perizinan sebagaimana diatur pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni, pertama terdapat di Pasal 1 ayat 35 UUPPLH dinyatakan Izin Lingkungan ialah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau aktivitas yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau aktivitas. Kedua terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Didalam ketentuan Pasal 1 angka 35 terdapat usaha untuk menggabungkan antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga, izin usaha dan/atau kegiatan akan diberikan oleh instansi bersangkutan apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan telah memiliki izin lingkungan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dibatalkan. Persyaratan mengenai izin lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian ditengah pandemi Covid 19 ini muncul usulan akan pembahasan RUU Cipta kerja yang merupakan RUU bagian dari RUU Prioritas dalam program Legislasi Nasional tahun 2020.<sup>6</sup> Pembahasan RUU Cipta kerja oleh pemerintah dan DPR ini terhitung kilat dibandingkan pembahasan RUU lain yang akhirnya dimulai pada Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. Tujuan undang-undang ini terbentuk diharapkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan UMKM serta perkoperasian, kemudahan berwirausaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, peningkatan ekosistem investasi, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini dikatakan dapat

---

<sup>5</sup> Ibid, hal.11

<sup>6</sup> Muhammad Idris, 6 Oktober 2020, "*Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja.*", available on website : <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>

berfungsi sebagai penyederhana berbagai aturan yang dianggap dapat memperlambat proses ekonomi.

Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan memunculkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja mempunyai dampak buruk bagi lingkungan hidup, kurang terjaminnya keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Undang - Undang tersebut disinyalir hanya untuk memenuhi kepentingan investor dan perusahaan saja serta dapat beresiko melemahkan proses penegakan hukum didalam lingkungan hidup. Yang menjadi problem saat ini UU Cipta Kerja ini disinyalir merubah fungsi AMDAL yang sebelumnya menjadi salah satu syarat didalam perizinan menjadi suatu hal yang fungsinya tidak penting lagi atau menjadi sekedar syarat tambahan.

Problem didalam konsep aturan perizinan usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin (lisence approach) terjadi penggeseran ke pendekatan penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA) didalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini pemerintah pusat akan memberikan perizinan usaha berdasarkan perhitungan nilai tingkat resiko dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan serta proses pemanfaatan sumber daya. Sehingga pemerintah mempercayakan sepenuhnya terhadap perusahaan atau pemilik usaha untuk melakukan kegiatan berdasarkan standar risiko yang ditetapkan pemerintah yang belum jelas parameter standar penilaian resiko yang ditetapkan seperti apa dan sesuai pelaksanaannya. Berdasarkan kajian tersebut kami sebagai penulis tertarik untuk mengkaji Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Setelah Diundangkan Cipta Kerja..

## **B. Telaah Konsep**

### **1. Lingkungan Hidup**

Lingkungan merupakan semua faktor luar yang memiliki dampak terhadap suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau

variabel-variabel yang tidak hidup (faktor abiotik).<sup>7</sup> Lingkungan hidup menjadi perhatian utama berbagai negara dalam lingkup global salah satunya Indonesia muncul setelah Konferensi Stockholm 1972. Hingga Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai payung hukum untuk peraturan lingkungan baru sepuluh tahun kedepannya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan lingkungan yang semakin pesat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Lingkungan Hidup terus mengalami pembaharuan. Selain itu, 12 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku, dengan alasan yang sama, untuk memenuhi kebutuhan globalisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disahkan pada tanggal 3 Oktober. 2009.<sup>9</sup> asas serta tujuan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan ke dalam berbagai ketentuan perundang- undangan bidang pengelolaan sumber daya.<sup>10</sup>

Perusakan lingkungan hidup adalah perilaku yang menimbulkan perubahan dan degradasi secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Pencemaran atau polusi merupakan suatu kondisi yang merubah bentuk asal ke arah keadaan yang lebih memburuk. Pergeseran perubahan kondisi asal kearah kondisi yang lebih memburuk ini terjadi sebagai akibat paparan bahan pencemar atau polutan.

---

<sup>7</sup> Mulyanto, 2007, Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm.1

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD RI Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.79

<sup>9</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 129

<sup>10</sup> Mohammad Askin, 2010, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Jakarta: Nekamatra, Hlm. 63.

## 2. Undang-Undang Cipta Kerja

Omnibus Law diambil dari kata Omnibus dan Law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata “Omnis” dalam bahasa latin yang bermakna “semua” atau “banyak” Sedangkan makna Law adalah “hukum”, sehingga dari padanan kata tersebut makna Omnibus Law ialah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang.<sup>11</sup> Dalam konteks tersebut para ahli hukum sering membuat istilah Omnibus Law sebagai Umbrella act.

Fachri Bachmid seorang Pakar Hukum Tata Negara berpendapat bahwa Omnibus Law merupakan sebuah konsep produk hukum yang bertujuan untuk memadukan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik.<sup>12</sup>

Konsep Omnibus Law ini digunakan beberapa negara seperti Amerika, Australia, Kanada, dan Irlandia. yang lebih akrab digunakan oleh negara yang menerapkan sistem hukum Anglo Saxon Common Law. Karena pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill telah diterapkan didalam perundang-undangannya.<sup>13</sup> Sedangkan di daerah Asia Tenggara itu sendiri konsep Omnibus Law ini pertama kali dipraktekkan oleh negara Vietnam yang pada saat itu hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri pada saat itu Nguyễn Tấn Dũng memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan Omnibus di Vietnam. Kemudian hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa memungkinkan untuk diterapkan Omnibus mengingat tidak ditemukan peraturan yang melarang penggunaan konsep tersebut. Selain itu, adanya peraturan yang tumpang tindih serta prosedur legislasi didalam mengubah sebuah pasal memakan waktu yang panjang, menjadi pertimbangan pengadopsiaan Omnibus Law di Vietnam. Dengan melihat penerapan Omnibus Law

---

<sup>11</sup> Yudo, Oktober 2013, “*Apa itu Omnibus?*”, Available on website : <https://pelitaku.sabda.org/node/872> diakses pada tanggal 16 Juli 2021

<sup>12</sup> Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 144

<sup>13</sup> M-30, 25 Januari 2020, “Menelusuri asal-usul Konsep Omnibus law”, Available on website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>

di negara Vietnam, maka pemerintah mempertimbangkan untuk menggunakan konsep tersebut dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia..

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang mengali dari studi kepustakaan dan juga mengali informasi dari berbagai aspek untuk menjawab sebuah permasalahan hukum.<sup>14</sup> Bentuk penelitian jurnal ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang undang (statute approach), meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis data kualitatif.

### D. Pembahasan

#### 1. Menghilangkan peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.

Pengusungan Omnibus Law yang sedang dijalankan pemerintah mewarnai arah baru dari pembangunan lingkungan. Penghapusan dan penghilangan peran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu instrumen dasar lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang menarik untuk diketahui. Kebijakan tersebut diklaim sebagai proses penyederhanaan perizinan yang diekspetasikan dapat memudahkan investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan.

Disatu sisi, permasalahan lingkungan masih menjadi problem serta isu yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan serta ancaman yang besar pemerintahan kita di bidang lingkungan hidup.<sup>16</sup> Sebagai langkah mengatasi berbagai problem serta isu tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain seperti memperketat pengawasan dan pembinaan pelaku usaha, pembangunan dan perbaikan infrastruktur

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Dwi Putra Nugraha, et al., 2017, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia.*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 64.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>16</sup> Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, "Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment", The Secretariat of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, November 2008, hlm.6.



limbah, serta mengeluarkan berbagai pengaturan regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Penggunaan AMDAL menjadi suatu instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang digunakan sebagai proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan juga dihapuskan.

Dalam rangka penghapusan AMDAL sebagai proses penyederhanaan perizinan ditetapkan melalui Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang pengecualian kewajiban menyusun analisis mengenai dampak lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kaitannya perihal izin lingkungan, AMDAL tidak dapat digantikan RDTR sebagai dokumen lingkungan hidup. AMDAL didalam Pasal 1 angka 11 UUPPLH berisi tentang mengenai dampak krusial suatu usaha atau aktivitas yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang dibutuhkan sebagai proses pengambilan keputusan serta kebijakan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dikarenakan dokumen AMDAL terdapat fungsi pengelolaan terhadap lingkungan hidup antara lain mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan serta pengeksploitasian sumber daya alam secara berlebihan.

Didalam RDTR hanya mengatur soal pembatasan wilayah atau peruntukan kawasan serta tidak secara spesifik mengatur mengenai rincian detail suatu proyek, apalagi kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertulis dalam dokumen AMDAL. Fungsi AMDAL dalam hal ini tidak dapat digantikan RDTR sebagai bagian dari prasyarat izin lingkungan.

Posisi penggunaan AMDAL dan RDTR tidak dapat disetarakan, dikarenakan RDTR lebih berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL lebih berorientasi kepada proyek atau kegiatan tertentu. AMDAL adalah sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana aktivitas dan kegiatan dalam skala tapak proyek. Sementara RDTR adalah instrumen pengendalian tata guna lahan peruntukan pada skala regional. Untuk beberapa kegiatan dalam lingkup sosial tidak

bisa dijadikan satu untuk pengendalian lingkungannya, terlebih di daerah yang sudah padat, dimana daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah rendah.

AMDAL yang diganti dengan RDTR justru menyebabkan ketidakjelasan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UPL-UKL) pelaku usaha tidak memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. RDTR justru dapat menghambat investasi. Hal ini karena, investor merencanakan usahanya akan selalu memperhitungkan lokasi strategi, sedangkan lokasi sudah di kunci dengan RDTR.

Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek karena tidak mengaplikasikan lingkungan hidup kedalam pembangunan ekonomi. Dilain hal, hukum yang mengatur terkait dalam bidang lingkungan hidup haruslah bersifat antisipatif. Izin lingkungan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disederhanakan melalui penghapusan fungsi AMDAL. Langkah berani pemerintah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan izin yang disinyalir dapat memudahkan investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan.

Omnibus Law tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan upaya perubahan kearah penghilangan izin lingkungan justru menempatkan pelaku usaha dalam ketidakpastian hukum. Kegiatan usaha pelaku usaha dapat sewaktu-waktu dapat di tutup apabila tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut tentunya kontradiktif dengan semangat pemerintah didalam usaha untuk meningkatkan iklim investasi yang digalakkan dan diupayakan saat ini. Dikarenakan izin lingkungan adalah sarana bagi pemerintah untuk melakukan deteksi dini dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha.

## **2. Fungsi AMDAL Sebagai Sarana Pencegahan Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja**

AMDAL menjadi salah satu komponen instrumen didalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta peranan dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan

pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Umumnya fungsi dan kegunaan dari AMDAL ialah:

- a) Menyediakan informasi yang jelas tentang sebuah rencana kegiatan atau usaha, disertai dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya atas aktivitas tersebut.
- b) Berisi pendapat, pengetahuan beserta aspirasi penduduk terutama dalam perkara lingkungan sewaktu akan berdirinya suatu usaha atau kegiatan industri.
- c) Menyediakan dan menampung informasi setempat yang bermanfaat bagi pemilik atau pendiri beserta masyarakat sekitar maupun luas didalam langkah antisipasi dampak dan pengelolaan lingkungan.<sup>17</sup>

Berikutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL bermanfaat dalam hal:

- a) Langkah pencegahan supaya potensi sumber daya alam yang dikelola tidak berdampak buruk atau rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
- b) Mencegah efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap SDA lainnya, aktivitas proyek lain, dan juga masyarakat agar menghindari munculnya pertentangan baru kedepannya.
- c) Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran sehingga tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat setempat maupun luas.
- d) Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat luas.

Tujuan utama dari adanya AMDAL ini ialah untuk menyeleksi perubahan yang ada disebabkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam yang berkelanjutan. Satu eksperimen yang terkontrol dapat dilakukan untuk dapat membandingkan perubahan didalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung kegiatan

---

<sup>17</sup> Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara, "Analisis Dampak Lingkungan," hlm 7

pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpisah-pisah atau menghiraukan salah satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.<sup>18</sup> AMDAL bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan. AMDAL merupakan salah satu perangkat pembangunan berkelanjutan yang dapat mengambil keputusan pada tingkat pelaksanaan usaha. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun jika dalam pelaksanaannya salah langkah maka proses AMDAL bisa menjadi beban.<sup>19</sup>

Sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang penuh polemik tersebut tentunya memiliki sedikit fungsi yang berbeda dari segi pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. UUPH yang sebelumnya mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia dalam ruang lingkupnya sebenarnya telah mengurutkan instrumen yang seharusnya dijalankan oleh negara yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum. Namun kenyataannya, undang-undang ini juga hanya dijadikan sebagai bagian dari syarat administratif. Apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja jelas menuai pro kontra dari berbagai pihak. Dalam sebuah pembangunan tentu saja perizinan merupakan hal awal dan yang utama. Dan perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan. Sebagai sarana pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup hal perizinan adalah hal yang paling penting dan akan sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar jika tidak diperhatikan sejak awal. Izin lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL atau SPPL adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sekitar. Fokus utamanya ialah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat luas termasuk generasi yang akan datang.

Menurut Pasal 3 PP No. 22 Tahun 2021 Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha serta kegiatan yang memiliki dampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 menjadi

---

<sup>18</sup> Ibid. hal.3

<sup>19</sup> Ninik Suparni, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 119

prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha yakni pada Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai lingkungan hidup. Jika dalam peraturan sebelumnya, usaha yang akan memiliki dampak pada lingkungan harus meminta surat penerbitan izin lingkungan dan melakukan penyusunan AMDAL. Setelah AMDAL telah tersusun dengan baik dan lengkap, baru akan dinilai kelayakannya oleh instansi yang terkait. Kemudian jika telah disetujui, selanjutnya dilakukan pembuatan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka tahapan ini akan berubah. Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

### **3. Konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan kerusakan lingkungan.**

Indonesia telah melakukan empat kali amandemen konstitusi, dimana dalam batang tubuh UUD 1945 ditambahkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, yang salah satunya ialah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapat dasar konstitusional utamanya dari ketentuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lahir setelah dilakukan evaluasi yang salah satunya ialah mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Konsep Amdal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan bagian integral dari konsep perlindungan lingkungan hidup. Konsep ini membahas konsep partisipasi masyarakat dalam kerangka demokrasi lingkungan dengan penguatan kewenangan desentralisasi kelembagaan lingkungan hidup. khususnya dalam penilaian AMDAL, bahkan diatur juga terkait pengaturan sertifikasi pembuat AMDAL yang dapat meningkatkan kualitas AMDAL. Rancangan AMDAL juga dibuat berhubungan erat dengan syarat penerbitan Izin Lingkungan dan Izin kegiatan usaha. Namun, setelah satu dasawarsa dari berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, proses terkait pelaksanaan aturan hingga konsep-konsepnya, dirasa perlu untuk dikaji dan dipertanyakan kembali secara kritis, khususnya mengenai AMDAL.

Beberapa tahun belakangan ini, sistem hukum lingkungan kaitannya dengan berbagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup, antara lain seperti AMDAL, Penataan Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga Izin Lingkungan, menjadi kasus-kasus yang hingga saat ini dapat menyita perhatian publik.

Tanggung jawab untuk menangani pengelolaan lingkungan terletak pada pemerintah, yang maksudnya dalam hal ini tidak diteruskan ke individu warga negara atau menjadi hukum perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan terletak dan berada pada pemerintah, yang berdampak pada kelembagaan dan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan atas lingkungan yang menjadi bagian dari hukum administrasi.<sup>20</sup> Sebagai hukum administrasi yang bersifat instrumental, maka fungsi preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditonjolkan dalam hukum lingkungan administratif. Dalam Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk dapat melihat jenis-jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.

Dalam lampiran keputusan tersebut, diatur beberapa bidang kegiatan usaha yang penting dan wajib disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu : Bidang multisector; Bidang pariwisata; Bidang Energi dan sumber daya mineral; Bidang teknologi satelit; Bidang kehutanan; Bidang pertahanan; Bidang perhubungan; Bidang perikanan dan kelautan; Bidang perindustrian; Bidang pekerjaan umum; Bidang perumahan dan kawasan permukiman; Bidang ketenaganukliran.

Eksistensi dan keberadaan AMDAL saat ini tengah dipertanyakan setelah munculnya RUU Omnibus Law, atau disebut UU Cipta Kerja yang disinyalir rentan akan pengurangan prosedur birokrasi didalam proses pembuatan izinnya. Pemangkasan alur prosedur atas perizinan AMDAL ini ditanggapi oleh pemerintah sebagai tujuan didalam memangkas alur birokrasi yang sering dianggap rumit dan sulit

---

<sup>20</sup> M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.

sehingga membuat investor enggan untuk melakukan penanaman investasi di Indonesia. Namun, banyak perizinan AMDAL yang dipangkas justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru kedepannya.

Ketentuan tentang peran AMDAL dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan sebuah usaha dan/atau kegiatan yang semula tercantum dalam UUPPLH berencana diubah dalam UU Cipta kerja Pasal 23. Salah satu pasal yang terdampak adalah UUPPLH pasal 11 yang semula berbunyi; “AMDAL ialah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Diubah pada RUU Cipta Kerja Pasal 23 ayat 11 yang berbunyi: “AMDAL ialah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Perubahan ini sangat melemahkan peran analisis mengenai dampak lingkungan sebagai salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh pemerintah ketika menerbitkan izin usaha atau komersil. Dahulu AMDAL memiliki peran sebagai alat pengambil keputusan tentang boleh tidaknya sebuah kegiatan atau aktivitas usaha, saat ini hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bagaimana sikap dari pemerintah yang cenderung mendiskrimanisir masalah atau problem lingkungan saat ini.<sup>21</sup>

Sudah tertulis secara jelas bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak sebagaimana tertuliskan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kriteria AMDAL menjadi salah satu poin dan butir utama yang berencana untuk diganti, yang semula kriteria tersebut dirumuskan dalam Pada pasal 23 ayat (1) UUPPLH. Walau tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi hal ini akan menghapuskan wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas. Hal yang menjadi spotlight pada problem ini adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah yang hanya mengkategorikan kriteria usaha/kegiatan wajib AMDAL adalah yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian deskripsi mengenai

---

<sup>21</sup> Departemen Kajian Strategis, “Catatan Kritis Omnibuslaw”, manuscript, Kajian BEM Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2020

persyaratan aktivitas atau kegiatan usaha yang dianggap penting selanjutnya akan dibahas didalam Peraturan Pemerintah. Dari pernyataan tersebut dikhawatirkan akan timbul dan memicu berbagai macam multitafsir terkait bentuk dari bidang kegiatan usaha tersebut, serta dapat menjadi sarana dan media oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terkait, untuk mendapatkan izin usaha dengan mudah karena konteks kemudahan berusaha yang ingin dibangun pemerintah. karena selain terjadinya sebuah penebarisan penggunaan dari AMDAL ini yang dimana penggunaannya menjadi sebatas pertimbangan, dan pembentukan PP menjadi sebuah aturan lanjutan dari UU yang tidak melibatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan publik.<sup>22</sup>

Pembuatan dan penerbitan izin adalah tindakan hukum pemerintah. Sebagai langkah dalam proses pelaksanaan tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasar pada asas legalitas yang akan memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi individu atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan.<sup>23</sup> Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin diajukan sebuah izin lingkungan. Yang selanjutnya, izin lingkungan tersebut menjadi prasyarat utama bagi pengajuan permohonan Izin Aktivitas Kegiatan Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya sebuah dokumen AMDAL, maka tidak dapat untuk pemilik usaha atau perusahaan untuk mengajukan dan mendapatkan kedua izin tersebut. Komponen instrumen didalam penegakan hukum administrasi terdiri dari pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan ialah sebagai langkah pencegahan untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan sanksi sebuah langkah penindakan untuk memaksakan pelaksanaan kepatuhan. Sanksi administrasi itu sendiri bersifat instrumental, yakni sebagai sebuah alat pengendalian akan tindak perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi diarahkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Melihat urgensi dari AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan adanya aturan baru yang telah dibentuk, sesuai dalam UU Ciptaker maka AMDAL memiliki beberapa pergeseran administrasi dengan aturan sebelumnya.

## E. Kesimpulan

---

<sup>22</sup> Ibid., Hal.47

<sup>23</sup> Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. Hlm. 4



Penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek karena tidak mengaplikasikan lingkungan hidup kedalam pembangunan ekonomi.

Urgensi pengaturan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta cara mengeliminir dampak, agar pembangunan- pembangunan yang lainnya dan berikutnya dapat tetap dilakukan setelah fungsi AMDAL sebagai tindakan preventif tidak berjalan sebagaimana mestinya Kemudian Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan. Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan. Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Kemudian ketentuan tentang peran Amdal dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan sebuah usaha dan/atau kegiatan yang semula tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berencana diubah dalam RUU Cipta Kerja Pasal 23. Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Askin, M. 2010. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*. Jakarta: Nekamatra.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danusaputro, St. 1998. *Hukum Lingkungan*, Bandung: I Bina Cipta.
- Dwi Putra Nugraha, et al. 2007. *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika
- Koeswadji, H. Hadiati. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.

- Muhjad, M. Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, M. Daud., & Kristianto. 2016. *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Ninik. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press.

### **Jurnal, Karya tulis, sumber online**

- Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, "Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment", *The Secretariat of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network*, November 2008,
- Departemen Kajian Strategis, "Catatan Kritis Omnibuslaw", *manuscript*, Kajian BEM Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2020
- M-30, 25 Januari 2020, "Menelusuri asal-usul Konsep Omnibus law", Available on website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>.
- Muhammad Idris, 6 Oktober 2020, "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja.", available on website : <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>
- Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara, "Analisis Dampak Lingkungan,"
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A., "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol 1(2). Agustus 2020,
- Yudo, Oktober 2013, "Apa itu Omnibus?", Available on website : <https://pelitaku.sabda.org/node/872> diakses pada tanggal 16 Juli 2021

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- RUU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

